



PUTUSAN

Nomor 157 PK/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Drs. H. MUHAMMAD NASSA alias Drs. H. AHMAD NS alias MUHAMMAD HUSSIN;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/25 Maret 1962;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Villa Mutiara Gading 2 Blok F.14
Nomor 30, RT.003/RW.016, Kelurahan
Karang Satria, Kecamatan Tambun
Utara, Kabupaten Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Direktur PT Lintas Utama Sukses;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dan;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 157 PK/Pid.Sus/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Muhammad Nassa alias Drs. H. Ahmad NS alias H. Muhammad Hussein, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut dan Tindak pidana pencucian uang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Ayat (1 dan 2c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Muhammad Nassa alias Drs. H. Ahmad NS alias H. Muhammad Hussein oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dengan pidana tambahan berupa denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bendel surat-surat kuitansi pelunasan pembayaran umroh dari Mustafa Purba dan surat pernyataan dari Terdakwa Drs. Muhammad Nassa;
 - b. 1 (satu) lembar kalender tahun 2014 dari PT Lintas Utama Sukses dan 1 (satu) keping CD dokumen perjalanan umroh dari team survei PT Linus;
 - c. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dari Maghfiroh Yenny;
 - d. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dari Ny. Masinah;
 - e. 1 (satu) bendel kuitansi pembayaran umroh dari Maslahani Lubis;
 - f. 1 (satu) bendel kuitansi pembayaran pelunasan umroh dari Sulaiman;
 - g. 2 (dua) lembar dokumen sewa menyewa ruangan kantor ruang 101 dan 302 Gedung Cimandiri One tanggal 24 Oktober 2013 dan 14

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 157 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 antara Yayasan Memajukan Ilmu Penyakit Dalam dengan PT Lintas Utama Sukses sebagai penyewa gedung Cimandiri One;

- h. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dan formulir pendaftaran umroh dari Saksi Siti Rohtimah;
- i. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dan formulir pendaftaran umroh dari R.A. Darmastuti;
- j. 1 (satu) lembar *print out* data rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1230002233668 periode tanggal 1 Januari 2012 sampai tanggal 31 Desember 2012 dan 15 (lima belas) lembar rekening Bank Mandiri periode tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan 28 Februari 2014;
- k. 2 (dua) buah spanduk PT Rahman Rahim, 1 mesin fax dan telephon merek Phanasonik, 1 mesin fax dan telephon merek Sharp, 1 unit komputer, 10 buku formulir pendaftaran umroh dan haji plus PT Rahman Rahim serta 10 buku tanda terima PT Rahman Rahim;
- l. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Mandiri berbentuk giro dollar dengan Nomor Rekening 7080708054 atas nama PT Lintas Utama Sukses dan 15 (lima belas) lembar copy rekening koran Bank Syariah Mandiri berbentuk giro rupiah dengan Nomor Rekening 7555333662 atas nama PT Lintas Utama Sukses;
- m. 3 (tiga) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa dengan identitas yang tidak sama, 9 (sembilan) kartu ATM atas nama Terdakwa antara lain 5 (lima) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank BRI Syariah, 1 ATM BCA dan 1 kartu ATM di HSBC dan satu bendel surat surat pengeluaran dan penerimaan atas nama Terdakwa, sebuah stempel PT Linus, 1 buah buku cek Bank Mandiri FO 952226 sampai dengan 952250 atas nama PT Lintas Utama Sukses, sebuah koper *oranye* berisi baju umroh warna *oranye*;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 157 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti secara urut dari huruf a sampai m tetap terlampir dalam berkas perkara;

n. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Nopol B-18-HS tahun 2006 atas nama Nini Suprihantini berikut kontak dan STNK nya;

o. 1 (satu) *handphone* merek Oppo, 1 (satu) *handphone* merek Samsung dan sebuah *handphone* merek Blacberry, sebuah rumah dan tanah seluas 60 m2 di Villa Mutiara Gading 2 Blok F.12 Nomor 23 Kelurahan Karang Satria Bekasi;

Barang bukti dengan perincian sebagaimana huruf n dan o diserahkan kepada seluruh korban;

p. Sebuah stempel PT Lintas Utama Sukses;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1641/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Muhammad Nassa alias Drs. H. Ahmad NS alias Muhammad Hussin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut dan Tindak pidana pencucian uang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kumulatif Kedua dan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) bendel surat-surat kuitansi pelunasan pembayaran umroh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mustafa Purba dan surat pernyataan dari Terdakwa Drs. Muhammad Nassa;

- b. 1 (satu) lembar kalender tahun 2014 dari PT Lintas Utama Sukses dan 1 (satu) keping CD dokumen perjalanan umroh dari team survei PT Linus;
- c. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dari Maghfiroh Yenny;
- d. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dari Ny. Masinah;
- e. 1 (satu) bendel kuitansi pembayaran umroh dari Maslahani Lubis;
- f. 1 (satu) bendel kuitansi pembayaran pelunasan umroh dari Sulaiman;
- g. 2 (dua) lembar dokumen sewa menyewa ruangan kantor ruang 101 dan 302 Gedung Cimandiri One tanggal 24 Oktober 2013 dan 14 November 2014 antara Yayasan Memajukan Ilmu Penyakit Dalam dengan PT Lintas Utama Sukses sebagai penyewa gedung Cimandiri One;
- h. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dan formulir pendaftaran umroh dari Saksi Siti Rohtimah;
- i. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dan formulir pendaftaran umroh dari R.A. Darmastuti;
- j. 1 (satu) lembar *print out* data rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1230002233668 periode tanggal 1 Januari 2012 sampai tanggal 31 Desember 2012 dan 15 (lima belas) lembar rekening Bank Mandiri periode tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan 28 Februari 2014;
- k. 2 (dua) buah spanduk PT Rahman Rahim, 1 mesin fax dan telephone merek Phanasnik, 1 mesin fax dan telephone merek Sharp, 1 unit komputer, 10 buku formulir pendaftaran umroh dan haji plus PT Rahman Rahim serta 10 buku tanda terima PT Rahman Rahim;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 157 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Mandiri berbentuk giro dollar dengan Nomor Rekening 7080708054 atas nama PT Lintas Utama Sukses dan 15 (lima belas) lembar copy rekening koran Bank Syariah Mandiri berbentuk giro rupiah dengan Nomor Rekening 7555333662 atas nama PT Lintas Utama Sukses;
- m. 3 (tiga) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa dengan identitas yang tidak sama, 9 (sembilan) kartu ATM atas nama Terdakwa antara lain 5 (lima) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank BRI Syariah, 1 ATM BCA dan 1 kartu ATM di HSBC dan satu bendel surat surat pengeluaran dan penerimaan atas nama Terdakwa, sebuah stempel PT Linus, 1 buah buku cek Bank Mandiri FO 952226 sampai dengan 952250 atas nama PT Lintas Utama Sukses, sebuah koper *oranye* berisi baju umroh warna *oranye*;

Barang bukti secara urut dari huruf a sampai m tetap terlampir dalam berkas perkara;

- n. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Nopol B-18-HS tahun 2006 atas nama Nini Suprihantini berikut kontak dan STNK nya;
- o. 1 (satu) *handphone* merek Oppo, 1 (satu) *handphone* merek Samsung dan sebuah *handphone* merek Blacberry, sebuah rumah dan tanah seluas 60 m2 di Villa Mutiara Gading 2 Blok F.12 Nomor 23 Kelurahan Karang Satria Bekasi;

Barang bukti dengan perincian sebagaimana huruf n dan o diserahkan kepada seluruh korban;

- p. Sebuah stempel PT Lintas Utama Sukses;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 52/PID/2015/PT.DKI tanggal 23 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1641/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Januari 2015, sekadar mengenai penyebutan dakwaan yang terbukti sehingga menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Muhammad Nassa alias Drs. H. Ahmad NS alias Muhammad Hussin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut dan Tindak pidana pencucian uang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kumulatif Pertama dan Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bendel surat-surat kuitansi pelunasan pembayaran umroh dari Mustafa Purba dan surat pernyataan dari Terdakwa Drs. Muhammad Nassa;
 - b. 1 (satu) lembar kalender tahun 2014 dari PT Lintas Utama Sukses dan 1 (satu) keping CD dokumen perjalanan umroh dari team survei PT Linus;
 - c. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dari Magfiroh Yenny;
 - d. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dari Ny. Masinah;
 - e. 1 (satu) bendel kuitansi pembayaran umroh dari Maslahani Lubis;
 - f. 1 (satu) bendel kuitansi pembayaran pelunasan umroh dari Sulaiman;
 - g. 2 (dua) lembar dokumen sewa menyewa ruangan kantor ruang

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 157 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101 dan 302 Gedung Cimandiri One tanggal 24 Oktober 2013 dan 14 November 2014 antara Yayasan Memajukan Ilmu Penyakit Dalam dengan PT Lintas Utama Sukses sebagai penyewa gedung Cimandiri One;

- h. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dan formulir pendaftaran umroh dari Saksi Siti Rohtimah;
- i. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dan formulir pendaftaran umroh dari R.A. Darmastuti;
- j. 1 (satu) lembar *print out* data rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1230002233668 periode tanggal 1 Januari 2012 sampai tanggal 31 Desember 2012 dan 15 (lima belas) lembar rekening Bank Mandiri periode tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan 28 Februari 2014;
- k. 2 (dua) buah spanduk PT Rahman Rahim, 1 mesin fax dan telephon merek Phansonik, 1 mesin fax dan telephon merek Sharp, 1 unit komputer, 10 buku formulir pendaftaran umroh dan haji plus PT Rahman Rahim serta 10 buku tanda terima PT Rahman Rahim;
- l. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Mandiri berbentuk giro dollar dengan Nomor Rekening 7080708054 atas nama PT Lintas Utama Sukses dan 15 (lima belas) lembar copy rekening koran Bank Syariah Mandiri berbentuk giro rupiah dengan Nomor Rekening 7555333662 atas nama PT Lintas Utama Sukses;
- m. 3 (tiga) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa dengan identitas yang tidak sama, 9 (sembilan) kartu ATM atas nama Terdakwa antara lain 5 (lima) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank BRI Syariah, 1 ATM BCA dan 1 kartu ATM di HSBC dan satu bendel surat surat pengeluaran dan penerimaan atas nama Terdakwa, sebuah stempel PT Linus, 1 buah buku cek Bank Mandiri FO 952226 sampai dengan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 157 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

952250 atas nama PT Lintas Utama Sukses, sebuah koper *oranye* berisi baju umroh warna *oranye*;

Barang bukti secara urut dari huruf a sampai m tetap terlampir dalam berkas perkara;

n. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Nopol B-18-HS tahun 2006 atas nama Nini Suprihantini berikut kontak dan STNK nya;

o. 1 (satu) *handphone* merek Oppo, 1 (satu) *handphone* merek Samsung dan sebuah *handphone* merek Blacberry, sebuah rumah dan tanah seluas 60 m² di Villa Mutiara Gading 2 Blok F.12 Nomor 23 Kelurahan Karang Satria Bekasi;

Barang bukti dengan perincian sebagaimana huruf n dan o diserahkan kepada seluruh korban;

p. Sebuah stempel PT Lintas Utama Sukses;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2186 K/PID.SUS/2015 tanggal 3 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs. H. Muhammad Nassa alias Drs. H. Ahmad NS alias Muhammad Hussin tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/Pid/PK/2018/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2018, Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 157 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 1 November 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena ternyata bukti bertanda PK-1 sampai dengan bukti bertanda PK-33 adalah bukan bukti yang dapat dijadikan suatu *novum* yang ditentukan sebagaimana ketentuan hukum Pasal 263 Ayat (2) Huruf a KUHAP, karena seluruh bukti tersebut diajukan secara sepihak dan bersifat masing-masing berdiri sendiri atau tidak didukung alat-alat bukti yang lain. Dengan demikian bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;
2. Bahwa demikian pula putusan yang diajukan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena tidak terdapat kesalahan penerapan hukum, dan ternyata sudah diberikan pertimbangan yang tepat dan benar tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan sesuai ketentuan hukum untuk menolak permohonan peninjauan kembali dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c KUHAP;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 157 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Drs. H. MUHAMMAD NASSA alias Drs. H. AHMAD NS alias MUHAMMAD HUSSIN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 157 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.
TTD
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 157 PK/Pid.Sus/2019